



P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.B/2016/PN.PGA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | PUJI MULIONO Bin SUMPENO |
| Tempat Lahir | : | Pagar Alam |
| Umur /Tanggal Lahir | : | 46 Tahun / 01 Juli 1969 |
| Jenis Kelamin | : | Laki- laki |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Jl. Suadaya Simpang Padang Karet RT.017 RW.06 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Bengkel |
| Pendidikan | : | SD (Kelas III) |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 10/ Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 18 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.PGA tanggal 18 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-7/Epp/PGA/2016 tertanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUJI MULIONO Bin SUMPENO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyimpan atau menyembuyikan barang dari hasil kejahatan (Penadahan)*” melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUJI MULIONO Bin SUMPENO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834.

Dikembalikan kepada PT. NSS Kota Pagar Alam

4. Membebani terdakwa **PUJI MULIONO Bin SUMPENO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **PUJI MULIONO Bin SUMPENO**, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2015, bertempat di Gudang Honda NSS Jl. Kombes H. Umar Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira Pukul 08.15 Wib saksi Rendra Saputra dari saksi Sendi Turahmi bahwa Gudang Honda NSS Jl. Kombes H. Umar Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah dibongkar oleh pencuri selanjutnya saksi Rendra Saputra menuju ke Gudang Honda NSS Jl. Kombes H. Umar Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan bertemu dengan saksi Wendi, Saksi Welly lalu mendapati pintu pagar, pintu utama dalam keadaan rusak selanjutnya saksi Rendra, saksi Sendi, saksi Wendi dan saksi Welly memeriska kedalam gudang dan mendapatkan susunan sepeda motor sudah tidak rapi lagi selanjutnya saksi Welly melaporkan bahwa 8 (delapan) Unit R.2 telah hilang dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit SPM Honda CB 150 profit/tanpa nomor polisi Noka:MH1KC4115EK309774 Nosin:KC41E-1308203;
- 1 (satu) unit SPM Honda VERZA 150 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1KC5213EK192281 nosin: KC52E-1190582;
- 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro profit/tanpa nomor polisi noka: MH1KC611XEK020935 nosin: KC61E1020948;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBK118EK139641 nosin: JBK1E1140195;
- 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBK311EK055612 nosin: JBK3E1055605;
- **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834;**
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBP110EK097365 nosin: JBP1E1097272, dan;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario CW F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JFH113FK4246789 nosin: JFH1E1423107.

Bermula sdr. JOK (DPO) menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Suadaya Simpang Padang Karet RT.017 RW.06 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sekira Pukul 03.00 Wib, kemudian sdr. JOK (DPO) berkata “titip **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834** sebentar” dan terdakwa berkata “bawalah” akan tetapi motor tersebut tetap dititipkan. Kemudian pada pukul 04.30 Wib sdr. JOK (DPO) datang lagi dan mengambil motor tersebut dan sdr. JOK (DPO) meletakkan sepeda motor tersebut di rumah kosong depan rumah terdakwa. Pada sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengecek motor tersebut, pada saat itu terdakwa melihat kondisi motor tersebut dengan kondisi Ban motor Kempes, tempat kunci kontak rusak, kemudian sekira Pukul 11.00 Wib sdr. JOK datang lagi untuk mengambil motor namun pada saat itu terdakwa tidak memberikan motor tersebut dikarenakan terdakwa telah memindahkan ke belakang rumah terdakwa, setelah sdr. JOK (DPO) pulang selanjutnya terdakwa pindahkan dan **menyimpan motor tersebut di kebun belukar belakang rumah terdakwa.**

Selanjutnya saksi Rendra Saputra, melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Pagar Alam Selatan dan membuat laporan pencurian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. JOK (DPO) telah mengakibatkan PT. NSS Kota Pagar Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **PUJI MULIONO Bin SUMPENO**, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekira pukul 03.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2015, bertempat di Jl. Suadaya Simpang Padang Karet RT.017 RW.06 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula sdr. JOK (DPO) menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Suadaya Simpang Padang Karet RT.017 RW.06 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sekira Pukul 03.00 Wib, kemudian sdr. JOK (DPO) berkata "titip **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834** sebentar" dan terdakwa berkata "bawalah" akan tetapi motor tersebut tetap dititipkan. Kemudian pada pukul 04.30 Wib sdr. JOK (DPO) datang lagi dan mengambil motor tersebut dan sdr. JOK (DPO) meletakkan sepeda motor tersebut di rumah kosong depan rumah terdakwa. Pada sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengecek motor tersebut, pada saat itu terdakwa melihat kondisi motor tersebut dengan kondisi Ban motor Kempes, tempat kunci kontak rusak, kemudian sekira Pukul 11.00 Wib sdr. JOK datang lagi untuk mengambil motor namun pada saat itu terdakwa tidak memberikan motor tersebut dikarenakan terdakwa telah memindahkan ke belakang rumah terdakwa, setelah sdr. JOK (DPO) pulang selanjutnya terdakwa pindahkan dan **menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834** di kebun belukar belakang rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WELLY APRIANSYAH, S.Kom Bin TAMRIN JAKFAR,**

dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa PT. NSS Kota Pagar Alam kehilangan **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira malam hari yang berada di Gudang PT. NSS yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 09.00 wib, saksi ditelpon oleh saksi WINDIANSYAH Bin ISMAN dan memberitahukan jika gudang yang berada dibelakang PT. NSS kebobolan maling.
- Bahwa setelah sampai di gudang PT. NSS, saksi melihat gembok yang berada dipintu, terali sudah rusak, jendela sudah tidak terkunci dan 8 (delapan) unit sepeda motor yang tersusun rapih sudah sudah hilang.
- Bahwa 8 (delapan) motor yang hilang dari gudang PT. NSS yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CB 150 profit/tanpa nomor polisi Noka:MH1KC4115EK309774 Nosin:KC41E-1308203, 1 (satu) unit SPM Honda VERZA 150 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1KC5213EK192281 nosin: KC52E-1190582, 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro profit/tanpa nomor polisi noka: MH1KC611XEK020935 nosin: KC61E1020948, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit SPM Honda Revo Fit F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBK118EK139641 nosin: JBK1E1140195, 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBK311EK055612 nosin: JBK3E1055605, **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834**, 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBP110EK097365 nosin: JBP1E1097272 dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario CW F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JFH113FK4246789 nosin: JFH1E1423107.

- Bahwa **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834** yang ditemukan di rumah terdakwa adalah motor milik PT. NSS yang hilang pada Sabtu tanggal 11 Juli 2015.
- Bahwa akibat kehilangan 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut PT. NSS Kota Pagar Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 117.019.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. NSS Kota Pagar Alam mengalami kerugian hilangnya **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834** lebih kurang sebesar Rp 14.188.000,- (empat belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **WINDIANSYAH Bin ISMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa PT. NSS Kota Pagar Alam kehilangan **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBP1E1090834 pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira malam hari yang berada di Gudang PT. NSS yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib, saksi ditelpon oleh sdr. DEDEK dan memberitahukan jika gudang yang berada dibelakang PT. NSS kebobolan maling kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi RENDRA SAPUTRA Bin UNTUNG SUNARDI, saksi WELLY APRIANSYAH, S.Kom Bin TAMRIN JAKFAR dan saksi SENDI TURAHMI Bin SAMSUDIN.
- Bahwa setelah sampai di gudang PT. NSS, saksi melihat gembok yang berada dipintu, terali sudah rusak, jendela sudah tidak terkunci dan 8 (delapan) unit sepeda motor yang tersusun rapih sudah sudah hilang.
- Bahwa 8 (delapan) motor yang hilang dari gudang PT. NSS yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CB 150 profit/tanpa nomor polisi Noka:MH1KC4115EK309774 Nosin:KC41E-1308203, 1 (satu) unit SPM Honda VERZA 150 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1KC5213EK192281 nosin: KC52E-1190582, 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro profit/tanpa nomor polisi noka: MH1KC611XEK020935 nosin: KC61E1020948, 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBK118EK139641 nosin: JBK1E1140195, 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBK311EK055612 nosin: JBK3E1055605, **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834**, 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBP110EK097365 nosin: JBP1E1097272 dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario CW F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JFH113FK4246789 nosin: JFH1E1423107.
- Bahwa **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBP117EK090719 nosin: **JBP1E1090834** yang ditemukan di rumah terdakwa adalah motor milik PT. NSS yang hilang pada Sabtu tanggal 11 Juli 2015.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. NSS Kota Pagar Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SENDI TURAHMI Bin SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa PT. NSS Kota Pagar Alam kehilangan **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira malam hari yang berada di Gudang PT. NSS yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib, saksi ditelpon oleh WINDIANSYAH Bin ISMAN dan memberitahukan jika gudang yang berada dibelakang PT. NSS kebobolan maling kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi RENDRA SAPUTRA Bin UNTUNG SUNARDI, saksi WELLY APRIANSYAH, S.Kom Bin TAMRIN JAKFAR.
- Bahwa setelah sampai di gudang PT. NSS, saksi melihat gembok yang berada dipintu, terali sudah rusak, jendela sudah tidak terkunci dan 8 (delapan) unit sepeda motor yang tersusun rapih sudah sudah hilang.
- Bahwa 8 (delapan) motor yang hilang dari gudang PT. NSS yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CB 150 profit/tanpa nomor polisi Noka:MH1KC4115EK309774 Nosin:KC41E-1308203, 1 (satu) unit SPM Honda VERZA 150 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1KC5213EK192281 nosin: KC52E-1190582, 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro profit/tanpa nomor polisi noka: MH1KC611XEK020935 nosin: KC61E1020948, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit SPM Honda Revo Fit F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBK118EK139641 nosin: JBK1E1140195, 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBK311EK055612 nosin: JBK3E1055605, **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834**, 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBP110EK097365 nosin: JBP1E1097272 dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario CW F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JFH113FK4246789 nosin: JFH1E1423107.

- Bahwa **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834** yang ditemukan dirumah terdakwa adalah motor milik PT. NSS yang hilang pada Sabtu tanggal 11 Juli 2015.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **SRI SUNTARI Binti SETRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ada hubungan dengan terdakwa yaitu hubungan suami-istri dan saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan bersumpah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Jl. Suadaya Simpang Padang Karet RT.017 RW.06 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bermula sdr. JOK (DPO) menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menitipkan **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam;**
- Bahwa pada saat sdr. JOK menitipkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat, dan kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut di simpan oleh terdakwa di samping rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi motor tersebut dengan kondisi ban kempes, dan tanpa adanya surat-surat;
- Bahwa terdakwa bercerita kepada saksi bahwa motor tersebut telah dipindahkannya kebelakang rumah tepatnya di semak blukar sebelumnya motor tersebut di rumah kosong tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa sempat menyuruh saksi untuk mendatangi oleh kerumah sdr. JOK untuk menanyakan kapan motor tersebut diambil.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **ANITA PUSPA SARI Binti PUJI MULIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah orang tua saksi dan saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan bersumpah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekira pagi hari, bertempat di Jl. Suadaya Simpang Padang Karet RT.017 RW.06 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bermula sdr. JOK (DPO) menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menitipkan **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam**;
- Bahwa pada saat sdr. JOK menitipkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat, dan kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut di simpan oleh terdakwa di samping rumah;
- Bahwa kondisi motor tersebut dengan kondisi ban kempes, tanpa adanya surat-surat, dan kondisi kunci kontak sudah rusak dan tidak terpasang lagi;
- Bahwa terdakwa bercerita kepada saksi bahwa motor tersebut telah dipindahkannya kebelakang rumah tepatnya di semak blukar sebelumnya motor tersebut di rumah kosong tepatnya didepan rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat menyuruh saksi untuk mendatangi oleh kerumah sdr. JOK untuk menanyakan kapan motor tersebut diambil.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa **PUJI MULIONO Bin SUMPENO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Jl. Suadaya Simpang Padang Karet RT.017 RW.06 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bermula sdr. JOK (DPO) menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menitipkan **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam;**
- Bahwa pada saat sdr. JOK menitipkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi No. Pol, tidak ada STNK serta BPKB, kunci kontak, bannya kempes, tanpa ada kaca spion ;
- Bahwa motor tersebut di simpan oleh terdakwa di samping rumah;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 08.00 wib sdr. JOK mengambil motor tersebut lalu di simpannya di rumah kosong yang berada depan rumah terdakwa, setelah memindahkan motor tersebut sdr. JOK memberitahukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada pukul 11.00 Wib melihat motor tersebut di rumah kosong yang berada di depan rumah terdakwa dan keindahan ataupun menyimpan/ menyembunyikan motor tersebut ke semak belukar yang berada di delakang rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat mencari dan mendatangi kerumah sdr. JOK untuk menanyakan kapan motor tersebut diambil akan tetapi terdakwa tidak dapat menemukan sdr. JOK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 24.00 Wib datang anggota kepolisian kerumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menemui Polisi tersebut dengan alasan mencari sdr. JOK ;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834 semak belukar yang berada dibelakang rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 01/ Pen.Pid/2016/PN. PGA tertanggal 11 Januari 2016 dan dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi- saksi dan terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. NSS Kota Pagar Alam kehilangan **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira malam hari yang berada di Gudang PT. NSS yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa 8 (delapan) motor yang hilang dari gudang PT. NSS yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CB 150 profit/tanpa nomor polisi Noka:MH1KC4115EK309774 Nosin:KC41E-1308203, 1 (satu) unit SPM Honda VERZA 150 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1KC5213EK192281 nosin: KC52E-1190582, 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro profit/tanpa nomor polisi noka: MH1KC611XEK020935 nosin: KC61E1020948, 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBK118EK139641 nosin: JBK1E1140195, 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBK311EK055612 nosin: JBK3E1055605, **1 (satu) unit SPM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam

noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834, 1 (satu) unit

SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi noka:

MH1JBP110EK097365 nosin: JBP1E1097272 dan 1 (satu) unit SPM

Honda Vario CW F1 profit/tanpa nomor polisi noka:

MH1JFH113FK4246789 nosin: JFH1E1423107;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Jl. Suadaya Simpang Padang Karet RT.017 RW.06 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sdr. JOK (DPO) menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menitipkan **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam**;
- Bahwa pada saat sdr. JOK menitipkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi No. Pol, tidak ada STNK serta BPKB, kunci kontak, bannya kempes, tanpa ada kaca spion ;
- Bahwa motor tersebut di simpan oleh terdakwa di samping rumah;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 08.00 wib sdr. JOK mengambil motor tersebut lalu di simpannya di rumah kosong yang berada depan rumah terdakwa, setelah memindahkan motor tersebut sdr. JOK memberitahukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada pukul 11.00 Wib melihat motor tersebut di rumah kosong yang berada di depan rumah terdakwa dan meindahkan ataupun menyimpan/ menyembunyikan motor tersebut ke semak belukar yang berada di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat mencari dan mendatangi kerumah sdr. JOK untuk menanyakan kapan motor tersebut diambil akan tetapi terdakwa tidak dapat menemukan sdr. JOK ;
- Bahwa pada pukul 24.00 Wib datang anggota kepolisian kerumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menemui Polisi tersebut dengan alasan mencari sdr. JOK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834 semak belukar yang berada dibelakang rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP atau Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang memberi kebebasan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling cocok untuk diterapkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **PUJI MULIONO Bin SUMPENO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Welly Apriansyah S.Kom Bin Tamrin Jakfar, Saksi Windiansyah Bin Isman dan Saksi Sendi Turahmi Bin Samsudin diketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira malam hari PT. NSS Kota Pagar Alam kehilangan **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834** di Gudang PT. NSS yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib, saksi Welly Apriansyah S.Kom Bin Tamrin Jakfar ditelpon oleh sdr. DEDEK dan memberitahukan jika gudang yang berada dibelakang PT. NSS kebobolan maling kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDRA SAPUTRA Bin UNTUNG SUNARDI, saksi WELLY APRIANSYAH, S.Kom Bin TAMRIN JAKFAR dan saksi SENDI TURAHMI Bin SAMSUDIN lalu setelah sampai di gudang PT. NSS, saksi Welly Apriansyah S.Kom Bin Tamrin Jakfar, Saksi Windiansyah Bin Isman dan Saksi Sendi Turahmi Bin Samsudin melihat gembok yang berada dipintu, terali sudah rusak, jendela sudah tidak terkunci dan 8 (delapan) unit sepeda motor yang tersusun rapi sudah sudah hilang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Welly Apriansyah S.Kom Bin Tamrin Jakfar, Saksi Windiansyah Bin Isman dan Saksi Sendi Turahmi Bin Samsudin diketahui 8 (delapan) motor yang hilang dari gudang PT. NSS yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CB 150 profit/tanpa nomor polisi Noka:MH1KC4115EK309774 Nosin:KC41E-1308203, 1 (satu) unit SPM Honda VERZA 150 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1KC5213EK192281 nosin: KC52E-1190582, 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro profit/tanpa nomor polisi noka: MH1KC611XEK020935 nosin: KC61E1020948, 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBK118EK139641 nosin: JBK1E1140195, 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBK311EK055612 nosin: JBK3E1055605, **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834**, 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JBP110EK097365 nosin: JBP1E1097272 dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario CW F1 profit/tanpa nomor polisi noka: MH1JFH113FK4246789 nosin: JFH1E142;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Puji Muliono Bin Sumpeno pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Jl. Suadaya Simpang Padang Karet RT.017 RW.06 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sdr. JOK (DPO) menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menitipkan 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam tanpa dilengkapi Surat-surat seperti STNK serta BPKB, kunci kontak, bannya kempes dan tanpa ada kaca spion lalu motor tersebut di simpan oleh terdakwa di samping rumah, selanjutnya pada pukul 08.00 wib sdr. JOK mengambil motor tersebut lalu di simpannya di rumah kosong yang berada depan rumah terdakwa, setelah memindahkan motor tersebut sdr. JOK memberitahukan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa pada pukul 11.00 Wib melihat motor tersebut di rumah kosong yang berada di depan rumah terdakwa dan keindahan ataupun menyimpan/menyembunyikan motor tersebut ke semak belukar yang berada di belakang rumah terdakwa lalu terdakwa sempat mencari dan mendatangi kerumah sdr. JOK untuk menanyakan kapan motor tersebut diambil akan tetapi terdakwa tidak dapat menemukan sdr. JOK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Welly Apriansyah S.Kom Bin Tamrin Jakfar, Saksi Windiansyah Bin Isman dan Saksi Sendi Turahmi Bin Samsudin dihubungkan dengan keteranga terdakwa diketahui bahwa **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834** yang ditemukan dirumah terdakwa adalah motor milik PT. NSS yang hilang pada Sabtu tanggal 11 Juli 2015.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. NSS Kota Pagar Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834 yang dititipkan oleh Sdr. JOK** kepada terdakwa tersebut adalah barang hasil kejahatan atau setidaknya terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain selain Sdr.JOK karena tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah menurut Hukum yaitu surat-surat kendaraan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut selain itu sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak dilengkapi kunci kontak, bannya kempes dan tanpa ada kaca spion. Serta berdasarkan keterangan saksi Welly Apriansyah S.Kom Bin Tamrin Jakfar, Saksi Windiansyah Bin Isman dan Saksi Sendi Turahmi Bin Samsudin dihubungkan dengan keteranga terdakwa diketahui bahwa **1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834** yang ditemukan dirumah terdakwa adalah sepeda motor milik PT. NSS yang hilang pada Sabtu tanggal 11 Juli 2015 oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“menyimpan barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834 merupakan sepeda motor milik PT. NSS yang hilang pada Sabtu tanggal 11 Juli 2015 dan oleh karena bukan merupakan barang hasil kejahatan ataupun alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu PT.NSS

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berterus terang.

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI MULIONO Bin SUMPENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUJI MULIONO Bin SUMPENO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 profit/tanpa nomor polisi warna putih hitam noka: MH1JBP117EK090719 nosin: JBP1E1090834;

Dikembalikan kepada **PT. NSS Kota Pagar Alam.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2016**, oleh kami **DONY DORTMUND.,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SHELLY NOVERIYATI.,S.H.** dan **M. ALWI.,S.H.**,masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. GUFYAMIN.,S.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh **M. ARIEF YUNANDI.,S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SHELLY NOVERIYATI. S S.H.

DONY DORTMUND.,S.H.,M.H.

M. ALWI., S.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. GUFYAMIN.,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)